



Tinjauan Tentang Kebebasan Berpendapat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan *Maqashid Syariah*

Sukoco¹, Abdur Rahim², Siti Ngainnur Rohmah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: ahmatsukoco2050@gmail.com, rahim@iai-alzaytun.ac.id, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-08-07 Revised: 2024-09-22 Published: 2024-10-05 Keywords: Review; Freedom of Speech; Ma'had Al-Zaytun; Law Number 9 of 1998; Maqashid Syariah.	The research method used in this study is a library research method, with a normative legal approach or also commonly called doctrinal legal research. Primary data sources Law Number 9 of 1998, Panorama Maqhashid Syariah Book, Secondary data sources ASI books, journals, online media, Data analysis using Content Analysis. The results of this study are: (1) Review of Freedom of Opinion at Ma'had Al-Zaytun Based on Law Number 9 of 1998, namely at Ma'had Al-Zaytun it has been implemented well, can be seen from the implementation of teaching and learning activities, the ways of conveying opinions include: discussion, debate, speech and others, meaning that it has implemented article 1 number 2 of Law Number 9 of 1998. (2) Review of Freedom of Opinion at Ma'had Al-Zaytun Based on <i>Maqashid Syariah</i> has been implemented, namely seen from what has been done by the teacher in providing opportunities for students to express their opinions and the teacher becomes a place for students to tell stories to convey the complaints they are experiencing with a sense of security. On the commemoration of 1 Syuro all religious adherents can convey their views and opinions with a full sense of security. This shows that Freedom of Speech in Ma'had Al-Zaytun has been implemented in accordance with the theory of <i>Maqashid Syariah</i> , namely Maintaining Religion (Hifdzu al-Din) and Maintaining Reason (Hifdzu al-aql).

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-08-07 Direvisi: 2024-09-22 Dipublikasi: 2024-10-05 Kata kunci: Tinjauan; Kebebasan Berpendapat; Ma'had Al-Zaytun; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998; Maqashid Syariah.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tinjauan Tentang Kebebasan Berpendapat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan <i>Maqashid Syariah</i> . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, dengan pendekatan hukum normatif atau juga biasa disebut penelitian hukum doktriner. Sumber data primer Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, Buku Panorama Maqhashid Syariah, Sumber data Sekunder: buku ASI, jurnal, media online, Analisis data memakai <i>Content Analisis</i> . Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Tinjauan Tentang Kebebasan Berpendapat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yaitu di Ma'had Al-Zaytun sudah terlaksana dengan baik, bisa ditinjau dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, cara-cara menyampaikan pendapat itu antara lain: diskusi, debat, berpidato dan lain-lain, berarti sudah melaksanakan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. (2) Tinjauan Tentang Kebebasan Berpendapat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan <i>Maqashid Syariah</i> sudah terlaksana yaitu ditinjau dari apa yang telah dilakukan oleh guru dalam memberikan kesempatan kepada para santri untuk menyampaikan pendapatnya dan guru menjadi tempat bercerita para santri untuk menyampaikan keluh kesah yang sedang dialaminya dengan rasa aman. Pada peringatan 1 Syuro semua pemeluk agama dapat menyampaikan pandangan dan pendapatnya dengan penuh rasa aman. Hal ini menunjukkan Kebebasan berpendapat di Ma'had Al-Zaytun sudah dilaksanakan sesuai dengan teori <i>Maqashid Syariah</i> , yaitu Memelihara Agama (<i>Hifdzu al-Din</i>) dan Memelihara Akal (<i>Hifdzu al-aql</i>).

I. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan prinsip yang paling utama dalam masyarakat demokratis dan sistem hukum modern. Dalam konteks ini, ada dua aspek utama yang sering dibahas, pertama kebebasan mengeluarkan pendapat ini mengacu pada hak setiap individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi atau ide tanpa adanya pembatasan yang tidak

perlu. Kedua Hak ini memungkinkan orang untuk mendapatkan akses ke berbagai sumber informasi dan untuk berbagi pandangan mereka dengan publik. Hak memilih cara melakukannya ini berarti bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana mereka ingin menyampaikan informasi atau ide mereka, apakah melalui tulisan, lisan, seni, atau media lainnya. Ini juga mencakup kebebasan memilih

metode komunikasi dan saluran yang digunakan. (As-shiddiqie, 2006).

Setiap warga negara berhak untuk mengungkapkan pandangan mereka secara bebas di muka umum. Hak tersebut termasuk kebebasan berbicara, menulis, dan juga menyebarluaskan informasi tanpa takut akan represi atau hukuman. Perlindungan Hukum Individu yang menggunakan hak ini juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan semena-mena atau intimidasi yang mungkin timbul akibat penyampaian pendapat mereka. Ketika menyampaikan pendapat, seseorang wajib menghargai hak dan kebebasan orang lain. Ini berarti tidak menggunakan kebebasan berpendapat untuk merugikan atau menyakiti orang lain. Warga negara harus mematuhi norma moral yang berlaku dan hukum yang ada, termasuk tidak menyebarluaskan informasi yang dapat menimbulkan kebencian, kekerasan, atau konflik. Mengungkapkan pendapat tidak boleh mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Hak ini harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Untuk memastikan bahwa pendapat yang disampaikan tidak memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi dan Pancasila, pelaksanaannya kadang kala mengalami kendala. Hal itu dikarenakan faktor ketegangan politik, sosial, atau masalah hukum yang membatasi ruang gerak kebebasan berpendapat. Idealnya, kebebasan berpendapat di negara demokratis seperti Indonesia harus benar-benar terealisasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi (As Saidi, 1999)

Kebebasan mengeluarkan pendapat di depan orang banyak merupakan hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 dan HAM. Artinya pendapat masyarakat mewujudkan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun dari sudut pandang pembangunan negara demokratis, perlu juga diciptakan suasana aman, tertib, dan damai tanpa berpengaruh terhadap hak orang lain (Satjipto, 1980). Kebebasan berpendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, merupakan hak fundamental setiap individu. Hal ini mencakup kebebasan untuk mengemukakan pandangan tanpa campur tangan, serta kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa batasan geografis (Thaib, 2005). Sebagai negara yang menghormati Hak Asasi Manusia, Indonesia

telah menegaskan hak ini dalam Pasal 28 Ayat 3 Amandemen UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat (UUD NRI 1945). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas hak-hak ini tanpa diskriminasi apapun, termasuk berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau pendapat politik (Musdah, 2005). Dalam pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa pengakuan terhadap martabat manusia dan hak-hak yang tidak dapat dicabut merupakan dasar bagi kebebasan dan keadilan global (Rohmah et al., 2022). Oleh karena itu, kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan tanggung jawab, sesuai dengan Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan tunduk pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum internasional. Deklarasi tersebut menekankan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk mengembangkan kepribadiannya secara penuh dan menghormati hak serta kebebasan orang lain, sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat demokratis. Pembatasan hak dan kebebasan ini harus dilakukan dalam kerangka yang sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (Thaib, 2005).

Dalam menghadapi kemajuan dalam bidang hukum yang mencakup aspek-aspek seperti materi hukum, perangkat hukum, sistem dan infrastruktur hukum, serta budaya hukum dan hak asasi manusia, Pemerintah Republik Indonesia telah menunjukkan komitmen yang mendalam dan juga berkelanjutan. Pemerintah memfokuskan upayanya pada penerapan, pemberlakuan, dan penegakan hukum yang adil serta merata di seluruh wilayah negara. Salah satu aspek utama dari komitmen ini adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap warga negara terlindungi dari potensi pelanggaran, terutama yang mungkin dilakukan oleh aparat negara atau pemerintah itu sendiri. Hal ini menegaskan pentingnya bagi pemerintah untuk menjaga keadilan dalam setiap tindakannya, dengan memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, pemerintah berusaha untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang tidak hanya menegakkan aturan tetapi juga melindungi

hak dan kebebasan setiap warga negara (Reksodipuro, 1999).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Hak ini dapat diekspresikan melalui berbagai cara, termasuk lisan, tulisan, dan media lainnya. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan dengan tanggung jawab dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, undang-undang ini menjamin kebebasan berpendapat sambil menetapkan batasan-batasan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebebasan ini tidak melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum (Undang-undang Nomor 9 tahun 1998).

Dalam konteks hukum yang mencakup baik urusan nasional maupun internasional, kebebasan berekspresi diatur dengan ketat oleh peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menjadi landasan hukum yang mengatur kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Pelaksanaan kebebasan ini tidak bisa dilakukan sembarangan; ada beberapa prinsip penting yang harus dipatuhi, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 dan Pasal 3 Undang-Undang tersebut. Pertama, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban menuntut bahwa setiap orang yang menyampaikan pendapat harus memahami bahwa kebebasan mereka datang dengan tanggung jawab. Kedua, prinsip konsultasi dan kesepakatan menekankan pentingnya dialog dan mufakat sebelum pendapat disampaikan secara publik. Ketiga, kepastian hukum dan asas keadilan menuntut agar tindakan yang diambil berdasarkan hukum ini dilakukan dengan adil dan konsisten. Keempat, prinsip proporsionalitas memastikan bahwa tindakan yang diambil dalam menyampaikan pendapat tidak berlebihan atau merugikan pihak lain. Terakhir, prinsip utilitas menekankan bahwa tindakan tersebut harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan mengikuti kelima prinsip ini, kebebasan berekspresi di muka umum dapat dilakukan secara bertanggung jawab, sehingga tujuan dari kebebasan tersebut, yakni untuk memperkuat demokrasi dan melindungi hak-hak individu, dapat tercapai dengan baik (Indroharto, 1998).

Ketika terjadi situasi kerusuhan, dampaknya akan sangat luas dan fungsi-fungsi sosial

terhenti. Dalam beberapa kasus, fungsi-fungsi pemerintah daerah mungkin terganggu atau bahkan berhenti berfungsi. Meskipun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Muka Umum telah disahkan, namun dalam praktiknya demonstrasi yang tidak terkendali masih sering terjadi. Sehingga berujung pada kekerasan, kebrutalan, kerusuhan massal, serta mengganggu ketertiban umum dan keselamatan masyarakat lainnya. Namun maraknya penggunaan kebebasan berpendapat masyarakat melalui demonstrasi jalanan dan mobilisasi massa serta partisipan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut sudah menjadi budaya dan menjadi kebiasaan yang mengarah pada anarkis, kekerasan, melalui demonstrasi tersebut (Susanto, 2019).

Dalam Islam, kebebasan berpendapat juga diatur dengan prinsip-prinsip tertentu. Islam mendukung penggunaan akal dan ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan dan ekspresi pendapat. Beberapa poin penting terkait kebebasan berpendapat dalam Islam adalah Keseimbangan antara Akal dan Ilmu Islam mengajarkan bahwa akal dan ilmu pengetahuan harus digunakan secara bijaksana dalam berpendapat. Ini mencakup hak untuk berdiskusi dan berargumentasi dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Kepatuhan terhadap Etika dan Moral Berpendapat dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang menghormati nilai-nilai moral dan etika. Ini berarti menghindari fitnah, kebohongan, dan ujaran kebencian. Perlindungan Hak. Seperti dalam prinsip hak asasi manusia, Islam juga menghargai hak individu untuk berpendapat selama hal itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama dan tidak merugikan orang lain. Secara keseluruhan, kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat berharga, namun harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak tersebut digunakan dengan cara yang konstruktif dan menghormati hak orang lain serta norma-norma yang berlaku. (As-Saidi, 1999).

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia mempunyai hak atas pendapat yang tidak terlepas dari kemungkinan dan perintah Allah SWT yang harus selalu diperhatikan. Islam juga memperbolehkan perbedaan pendapat dalam aturan tertentu, dan Islam juga memberikan solusi. Apabila terdapat perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui perundingan. Kebebasan berpendapat dan berekspresi hendaknya dilaksanakan melalui permusyawaratan

sebagaimana diperintahkan Allah SWT dan dijelaskan dalam penggalan ayat 38 Surat As-Syura yang artinya: Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka (Q.s. As-Syura :38)

Islam mengakui hak kebebasan berpikir dan berekspresi kepada seluruh warga negara Islam, dengan ketentuan hak tersebut digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan kejahatan (Alma Ududi, 2025). Menurut Iman Ghazali, saat ini wajib menyampaikan pendapat, mengkritik, dan memberi nasehat kepada pihak yang salah. Oleh karena itu, masyarakat harus memenuhi kewajiban ini bukan karena alasan lain, melainkan agar kebenaran tetap hidup dan eksis. Sebab kebahagiaan akhirat diraih ketika tugas-tugas seseorang sebagai wujud ketaqwaan terpenuhi sepenuhnya selama hidup di dunia. (Sjadzali, 2003). Hukum Islam mendorong para pemimpin untuk mendengarkan pandangan dan aspirasi rakyatnya, serta memberikan ruang bagi musyawarah (syura), yang merupakan salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan Islam. Syura melibatkan proses diskusi dan pertukaran pendapat untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi kepentingan bersama (Rahim, et al, 2024). Islam merupakan agama yang paling sempurna karena tidak hanya mengatur persolan-persoalan ritual saja tetapi mengatur segala aspek kehidupan, baik individu dengan individu, individu dengan masyarakat, bangsa dan negara (Sjadzali, M. 2015).

Dalam hukum Islam, penegakan hukum memiliki tujuan yang dikenal dengan istilah Maqasid Syariah, yang merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian hukum Islam. Maqasid Syariah memegang peranan penting, sehingga para ahli hukum menegaskan bahwa setiap mujtahid yang melaksanakan ijtihad harus memahami konsep ini. Esensi dari teori Maqasid Syariah adalah untuk mengenali dan mewujudkan kebaikan sambil menjauhkan diri dari keburukan, atau dalam beberapa kasus, menggunakan keburukan sebagai sarana untuk menghindari keburukan yang lebih besar. Istilah yang paling mendekati esensi dari Maqasid Syariah ini adalah Maslahah, yang berarti kepentingan umum atau kemaslahatan yang harus dijaga dalam setiap penerapan hukum (Helim, 2019).

Meninjau di pelosok Indonesia terdapat sebuah tempat pendidikan yang menarik perhatian masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, sebut saja Pesantren Al Zaytun atau yang terkenal dengan Ma'had Al Zaytun . Di tempat

tersebut mempunyai motto Pusat Pendidikan, Pengembangan Budaya Toleransi Dan Budaya Perdamaian. Ma'had Al Zaytun sempat viral di tahun 2023 karena beberapa hal, diantaranya tentang kebebasan berpendapat dimuka umum. Mengenai pelaksanaan kebebasan berpendapat dimuka umum ini, dilakukan pembelajaran demokrasi dengan adanya penyampaian materi, diskusi kelompok, presentasi kelompok, penugasan, dan tanya jawab (Laila et al, 2023)

Dalam pembelajaran santri, ada yang namanya muhadloroh/ pidato yang dimana santri wajib mempersiapkan materi dan kesiapan untuk menyampaikan materi dengan pembawaan yang menarik, sehingga membuat materi tersampaikan dengan baik kepada para pendengarnya. Ketika santri menyampaikan pendapat bisa berupa ajakan, permasalahan para santri atas suatu hal yang berlandaskan akan ayat Al-Qur'an atau hadist, dan lain sebagainya (Laila, et al). Dari situlah penulis tertarik untuk meneliti ada apa sebenarnya di Mahad Al Zaytun? Penulis akan fokus meneliti dan meninjau tentang kebebasan berpendapat di Ma'had Al-Zaytun berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan *Maqashid Syariah*.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, dengan pendekatan hukum normatif atau juga biasa disebut penelitian hukum doktriner. Sumber data primer Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, Buku Panorama Maqhashid Syariah, Sumber data Sekunder: buku ASI, jurnal, media online, Analisis data memakai *Content Analisis*.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Kebebasan Berpendapat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Sejarah berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Gagasan pemerintah untuk dapat mengatur demonstrasi sebenarnya sudah ada sejak masa Orde Baru, yaitu pada saat Konferensi Koordinasi Khusus Bidang Politik dan Keamanan pada Rabu, 4 Mei 1994. Namun RUU ini tidak pernah dilaksanakan hingga suatu saat krisis ekonomi melanda kawasan Asia, termasuk Indonesia. Saat itu, Jakarta sedang dilanda kekacauan karena mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran menuntut sidang luar biasa MPR dan

pengunduran diri Soeharto. Peristiwa tersebut bermula dari penembakan terhadap empat mahasiswa di Trisakti (Jakarta) pada 12 Mei 1998. Peristiwa ini merupakan titik awal terjadinya tahun dan tampaknya merupakan kemartiran pemberontakan besar tanggal 13-15 Mei 1998 (Tanurejo, 1999).

Rangkaian peristiwa tragis ini menimbulkan spekulasi bahwa mungkin saja telah terjadi situasi krisis sehingga perlu dikeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum/PERPU No.2 Tahun 1998. Menteri Kehakiman Muradi menyatakan dalam Bina Graha Nomor 46 bahwa penerbitan PERPU konstitusional karena didasarkan pada Pasal 22 UUD 1945 (sebelum amandemen) sebagai berikut: "Bila perlu, Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah tersebut harus disetujui dan dicabut oleh DPR pada rapat berikutnya" (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015).

Pasca amandemen, ketentuan mengenai pernyataan bahaya presiden diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945, yang merinci syarat-syarat dan dampak dari keadaan darurat sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Pada 24 Juli 1998, Presiden BJ Habibie menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 1998. Kemudian, pada 11 September 1998, pemerintah secara resmi memperkenalkan PERPU tersebut dalam rapat paripurna DPR. Selanjutnya, pada 15 September 1998, Menteri Kehakiman Muladi mengumumkan bahwa pemerintah bersedia mencabut ketentuan terkait sensor pers yang ada dalam peraturan tersebut. Pada 29 September 1998, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal TNI Wiranto, mewakili pemerintah di DPR, menyatakan penarikan PERPU Nomor 2 Tahun 1998 dan mengusulkan RUU tentang kebebasan menyampaikan pendapat. Pada 2 Oktober 1998, pemerintah mengajukan RUU tersebut dan memberikan penjelasan kepada DPR. RUU ini langsung dibahas oleh Komisi I DPR RI pada 6 Oktober 1998, dan empat fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan dengan prosedur yang dipercepat. DPR kemudian menyetujui RUU mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum pada 22 Oktober 1998. Akhirnya, pada 28 Oktober 1998,

pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang mencakup 7 bab dan 20 pasal. Undang-undang ini kemudian terdaftar dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789 dan langsung berlaku (Tanurejo, 1999).

Dalam upaya memperbaiki dan membangun sistem hukum, pemerintah Indonesia menghadapi tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa berbagai aspek hukum, termasuk materi hukum, perangkat hukum, sistem dan infrastruktur hukum, budaya hukum, serta hak asasi manusia, dikembangkan dengan efektif. Kewajiban ini mencakup penerapan kebijakan yang ambisius dan transparan dalam bidang pendidikan dan penegakan hukum. Salah satu manifestasi dari komitmen pemerintah terhadap hak-hak dasar warga negara dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pasal 1 angka 1 dari undang-undang ini menyatakan bahwa "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk mengungkapkan pandangan mereka secara bebas, baik secara verbal maupun tertulis, namun harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dalam kerangka hukum yang ada. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebebasan berpendapat dan kebutuhan untuk mematuhi regulasi yang ada, memastikan bahwa hak-hak individu dihormati tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 merumuskan tentang di muka umum sebagai berikut: "Dimuka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga ditempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang". Lebih lanjut didalam penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dikemukakan sebagai berikut: "Penyampain pendapat "secara lisan" antara lain dengan cara pidato, dialog, dan diskusi, sedangakn penyampaian pendapat "secara tulisan" antara lain dengan petisi, gambar, pamphlet, poster, brosur, selebaran, dan sepanduk. Adapun yang dimaksud dengan

“dan sebagainya”, antara lain dengan sikap membisu, dan mogok makan”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya kemerdekaan menyampaikan dimuka umum mengandung makna kebebasan, yaitu bebas melakukan apa saja, namun tidak seenaknya tetapi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 maupun peraturan perundangan yang terkait.

Dari paparan kebebasan berpendapat diatas, penulis meninjau kebebasan berpendapat di Ma'had al-Zaytun sudah melaksanakan Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 Pasal 1 angka 1 dan 2 yaitu seperti pelaksanaan kebebasan pendapat di dalam kelas yaitu Guru mengajarkan kepada santri agar memiliki sikap percaya diri dengan memberikan tugas secara individu maupun kelompok. Dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru, santri dituntut untuk dapat aktif dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dan menanyakan kembali terkait akan kesalahan atau ketidak pahaman terhadap tugas yang diberikan. Disini guru menjelaskan kembali kepada santri untuk dapat dipahami, sehingga tidak ada kesalahan dalam memahami soal yang dikerjakan. Setelah selesai dalam mengerjakan tugas, guru meminta kepada masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan., selain pelajaran formal di kelas, para siswa diwajibkan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran di luar kelas yang dirancang untuk melengkapi dan memperkaya pengalaman akademik mereka. Salah satu kegiatan utama adalah Muhadlarah, sebuah forum diskusi ilmiah yang memungkinkan siswa untuk menyampaikan ide dan berdebat secara konstruktif. Di Ma'had Al-Zaytun, kebebasan berpendapat tidak hanya diterapkan dalam kegiatan akademik tetapi juga terlihat dalam organisasi internal pesantren, khususnya dalam proses seleksi Ketua Organisasi Pelajar Ma'had Al-Zaytun (OPMAZ). Proses seleksi ini dirancang dengan pendekatan demokratis yang melibatkan beberapa langkah strategis untuk memastikan transparansi dan keadilan. Pertama, peraturan pemilihan disusun dengan prinsip demokrasi yang memastikan bahwa setiap calon memiliki kesempatan yang setara

untuk berpartisipasi. Selanjutnya, pelaksanaan kampanye dilakukan secara terbuka, memberi kesempatan kepada calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada seluruh pelajar tanpa adanya hambatan. Adalagi Kebebasan berpendapat di Ma'had Al-zaytun dalam kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu: kuliah umum, seminar nasional, serta peringatan 1 Syuro. Dalam forum tersebut terlihat kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilaksanakan oleh semua tokoh agama, tokoh politik, dan tokoh masyarakat yang beraneka ragam tanpa adanya intimidasi dari siapapun. Berarti Kebebasan Berpendapat Di Ma'had Al-Zaytun sudah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 1 angka 1 dan 2.

B. Tinjauan Tentang Kebebasan Berpendapat di Ma'had Al-zaytun Berdasarkan Maqashid Syariah.

Maqasid al-shari'ah adalah istilah yang menggabungkan dua kata penting, yaitu maqasid dan al-shari'ah. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqṣid, yang berarti tempat yang dituju atau tujuan. Sementara itu, al-shari'ah pada awalnya merujuk pada air yang mengalir dari sumbernya, yang kemudian berkembang menjadi istilah untuk menunjuk pada kebutuhan dasar semua makhluk hidup. Air, sebagai kebutuhan vital, memerlukan sebuah jalan atau metode untuk diperoleh dan dipenuhi, yang kemudian dinamakan al-shari'ah. Dalam konteks ini, al-shari'ah juga berhubungan dengan ajaran agama, yang merupakan panduan bagi umat manusia. Dengan menggabungkan kedua istilah ini, maqasid al-shari'ah merujuk pada tujuan-tujuan utama atau hasil akhir yang diinginkan dari penerapan hukum Islam. Ini berarti bahwa tujuan dari hukum-hukum syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan yang hakiki bagi umat manusia, yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, maqasid al-shari'ah mencakup tujuan-tujuan dan hasil akhir yang mendalam dalam konteks hukum dan ajaran Islam, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh (Al-Raysuni, 2013).

Menurut Ibn 'Ashur, konsep Maqasid al-Syari'ah memegang peranan penting dalam

metodologi penetapan hukum Islam karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tujuan dan prinsip-prinsip di balik hukum-hukum tersebut. Ibn 'Ashur menekankan bahwa dalam kajian ushul al-fiqh, fokus utama adalah pada 'illah atau alasan hukum yang mendasari penerapan hukum tertentu. Maqasid al-Syari'ah tidak hanya mencakup tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, tetapi juga mencakup hubungan antara berbagai konsep penting seperti hikmah (kebijaksanaan), 'illah (sebab hukum), niat (intensi), dan maṣlaḥah (kepentingan umum). Para ulama yang mendalami Maqasid al-Syari'ah sering kali meneliti bagaimana konsep-konsep ini saling terkait dan berkontribusi pada pemahaman serta penerapan hukum Islam. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya memahami tujuan-tujuan hukum untuk memastikan bahwa penerapan hukum tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan maslahat umat secara lebih luas (Bayyah, 2006).

Menurut Arlinta Prasetya Dewi dalam bukunya "Panorama Maqasid al-Syari'ah" (2020), Imam Asy-Syathibi dalam karya monumental beliau, al-Muwafaqat, mengelompokkan tujuan-tujuan syariah menjadi dua kategori utama. Pertama adalah qashdu al-syari', yang merujuk pada tujuan ilahi atau tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Kedua adalah qashdu al-mukallaf, yang mengacu pada tujuan dari mereka yang dikenakan kewajiban (mukallaf).

Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Maqashid Syariah sudah terlaksana dengan baik, yaitu bisa dilihat dari kebebasan berpendapat yang dilakukan guru dengan memberikan kesempatan kepada para santri untuk menyampaikan pendapatnya. Disini juga guru menjadi tempat bercerita para santri untuk menyampaikan keluh kesah yang sedang dialaminya tanpa rasa takut, tetapi dengan rasa aman, selain itu para santri diberi kegiatan yang diwajibkan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran di luar kelas yang dirancang untuk melengkapi dan memperkaya pengalaman akademik mereka. Salah satu kegiatan utama adalah Muhadlarah, sebuah forum diskusi ilmiah yang memungkinkan siswa untuk menyampaikan ide dan berdebat secara konstruktif. Di Ma'had Al-Zaytun, kebebasan berpendapat tidak hanya diterapkan dalam kegiatan

akademik tetapi juga terlihat dalam organisasi internal pesantren, khususnya dalam proses seleksi Ketua Organisasi Pelajar Ma'had Al-Zaytun (OPMAZ). Proses seleksi ini dirancang dengan pendekatan demokratis yang melibatkan beberapa langkah strategis untuk memastikan transparansi dan keadilan. Pertama, peraturan pemilihan disusun dengan prinsip demokrasi yang memastikan bahwa setiap calon memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. Selanjutnya, pelaksanaan kampanye dilakukan secara terbuka, memberi kesempatan kepada calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada seluruh pelajar tanpa adanya hambatan. Adalagi Kebebasan berpendapat di Ma'had Al-Zaytun dalam kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu: kuliah umum, seminar nasional, serta peringatan 1 Syuro. Di forum tersebut para tokoh agama, tokoh politik, serta tokoh masyarakat yang beraneka ragam dapat menyampaikan pandangan dan pendapatnya dengan penuh rasa aman tanpa ada gangguan apapun. Dari kenyataan yang ada ini berarti kebebasan berpendapat di Ma'had Al-Zaytun sudah melaksanakan teori Maqashid Syariah, Memelihara Agama (Hifdzu al-Din) dan Memelihara Akal (Hifdzu al-aql).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Tinjauan Tentang Kebebasan Berpendapat di Ma'had Al-Zaytun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah dengan pelaksanaan kebebasan pendapat di dalam kelas yaitu Guru mengajarkan kepada santri agar memiliki sikap percaya diri dengan memberikan tugas secara individu maupun kelompok. Dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru, santri dituntut untuk aktif dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada dan menanyakan kembali terkait akan kesalahan atau ketidakpahaman terhadap tugas yang diberikan. Salah satu kegiatan utama adalah *Muhadlarah*, sebuah forum diskusi ilmiah yang memungkinkan siswa untuk menyampaikan ide dan berdebat secara konstruktif. Di Ma'had Al-Zaytun, kebebasan berpendapat tidak hanya diterapkan dalam kegiatan akademik tetapi juga terlihat dalam organisasi internal pesantren, khususnya dalam proses seleksi Ketua Organisasi Pelajar

Ma'had Al-Zaytun (OPMAZ). Proses seleksi ini dirancang dengan pendekatan demokratis yang melibatkan beberapa langkah strategis untuk memastikan transparansi dan juga keadilan. Pertama, peraturan pemilihan disusun dengan prinsip demokrasi yang memastikan bahwa setiap calon memiliki kesempatan yang setara untuk dapat berpartisipasi. Selanjutnya, pelaksanaan kampanye dilakukan secara terbuka, memberi kesempatan kepada calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada seluruh pelajar tanpa adanya hambatan. Adalagi Kebebasan berpendapat di Ma'had Al-zaytun dalam kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu: kuliah umum, seminar nasional, serta peringatan 1 Syuro. Dalam forum tersebut terlihat kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilaksanakan oleh semua tokoh agama, tokoh politik, dan tokoh masyarakat yang beraneka ragam tanpa adanya intimidasi dari siapapun.

2. Tinjauan Tentang Kebebasan Berpendapat Di Ma'had Al-zaytun Berdasarkan *Maqashid Syariah* adalah terkait tentang kebebasan berpendapat yang dilakukan guru dalam memberikan kesempatan kepada para santri untuk menyampaikan pendapatnya. Disini juga guru menjadi tempat bercerita para santri untuk menyampaikan keluhan kesah yang sedang dialaminya tanpa rasa takut, tetapi dengan rasa aman, selain itu para santri diberi kegiatan yang diwajibkan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran di luar kelas yang dirancang untuk melengkapi dan memperkaya pengalaman akademik mereka. Salah satu kegiatan utama adalah *Muhadlarah*, sebuah forum diskusi ilmiah yang memungkinkan siswa untuk menyampaikan ide dan berdebat secara konstruktif. Di Ma'had Al-Zaytun, kebebasan berpendapat tidak hanya diterapkan dalam kegiatan akademik tetapi juga terlihat dalam organisasi internal pesantren, khususnya dalam proses seleksi Ketua Organisasi Pelajar Ma'had Al-Zaytun (OPMAZ). Proses seleksi ini dirancang dengan pendekatan demokratis yang melibatkan beberapa langkah strategis untuk memastikan transparansi dan keadilan. Pertama, peraturan pemilihan disusun dengan prinsip demokrasi yang

memastikan bahwa setiap calon memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. Selanjutnya, pelaksanaan kampanye dilakukan secara terbuka, memberi kesempatan kepada calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada seluruh pelajar tanpa adanya hambatan. Adalagi Kebebasan berpendapat di Ma'had Al-zaytun dalam kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu: kuliah umum, seminar nasional, serta peringatan 1 Syuro. Di forum tersebut para tokoh agama, tokoh politik, serta tokoh masyarakat yang beraneka ragam dapat menyampaikan pandangan dan pendapatnya dengan penuh rasa aman tanpa ada gangguan apapun. Dari kenyataan yang ada ini berarti kebebasan berpendapat di Ma'had Al-Zaytun sudah melaksanakan teori *Maqashid Syariah*, Memelihara Agama (*Hifdzu al-Din*) dan Memelihara Akal (*Hifdzu al-aql*).

B. Saran

Kebebasan berpendapat di Ma'had Al-Zaytun perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga berkembang menjadi contoh pelaksanaan kebebasan berpendapat di instansi pendidikan khususnya pada dunia pesantren. Bagi para penulis yang akan melakukan penelitian kami harapkan dapat menyempurnakan karya tulis saya ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abd al-Mutaal as-Saidi, Kebebasan Berpikir dalam Islam, (Hurriyyat al-Fikr Fî al-Islâm), terj. Ibnu Burdah, (Yogyakarta: Adi Wacana, 1999), hlm. 36.
- Ahmad Fadhil dan Sahrani. *Kebebasan Berpendapat Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Al Maraghi)*. Skripsi
- Almi, (2007): *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Balai Pustaka.
- Ali, (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Alwi, Hasan. et al. (2003): *Tata Bahasa Buku Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Armadani Siregar, (2021) UIN SUSKA Riau dengan judul "Kebebasan Berpendapat dalam Al-Quran (Tinjauan Tafsir Al-Jami' Lil Ahkam Al-Quran) Dan Aktualisasinya Dalam Masyarakat Indonesia".

- Aminullal, A. et al (2023). Analisis Problematika Pembelajaran Bahasa Arab Santri Kelas IX Madrasah Tsanawiyah Khairul Bariyyah Bekasi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 6 Nomor 2, 2023 / 1680*
- Aminullah, A. (2024). Praktik Jual Beli Makeup Preloved Melalui Aplikasi Caraoucell Perspektif Maqashid Al Syariah. *Journal of Islamic Studies Insitut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia E-ISSN: 2988-0947 Vol. 2 No. 1 (2024): 22-32*
- Charul Syiva (2023). Implementasi Perlindungan Kebebasan Berpendapat Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum.
- Indroharto, (1998): *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha*, Bandung: Sinar Harapan.
- Jimly Asshiddiqie, Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 17
- Junaedi A.M dan Rohmah S.N (2020), MIZAN: *Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2020)*, pp: 237-248. Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqh Siyasah
- Layla, at al, (2023). *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan IMPLEMENTASI DEMOKRASI DALAM RUANG LINGKUP KEHIDUPAN SANTRI MA'HAD AL-ZAYTUN*, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ISSN: 2961-8754*
- Mubarok AA (2019): *Musyawah dalam Perspektif Al-Qur'an*
- Nurjanah, et al, (2023). *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan "Penerapan pendidikan demokrasi Pancasila*
- Rahardjo, S. (1980); *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Rahim, A. et al. (2024c). Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(3), 2872-2877.*
- Rahim, A. et. al. (2024b). Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 di Ma'had Al-Zaytun. *JABB, 14(1), 5-24.*
- Rohmah S.N et al. (2023) *Quranic Elaboration Of The Interpretation Of Human Right Verses. Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran islam*
- Rio RImanjoyo. *Analisis Terhadap Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum Perspektif Maqasid Syariah*. Skripsi
- Rohmah S.N 2020, Pengajar pada prodi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia 10.15408/adalah.v4i1.15448. Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Coronavirus Covid-19?
- Roni tabroni, (2018). *"SiStem Pendidikan Satu PiPa ma'had al- Zaytun indramayu"* STKIP Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu, Jawa Barat, Indonesia Vol. 13, No. 2, Agustus 2018
- Rostati, (2018). *Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Skripsi
- Sjadzali, M. (2008): *Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara RiL Rosyadi*, publikasiilmiah.ums.ac.id
- Simanulang, C, R (2015). *Al-Zaytun Sumber Inspirasi*, Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Thaib, A, (2005): *Teori Hukum Dan Konstitusi*, Jakarta: Ditmapenda